Journal of Maritime and Education
Vol. V No. 2 Agustus 2023, hlm. 509 - 514
Available 0nline at
https://ejournal.poltek-amimedan.ac.id/index.php/jme
**DOI:** https://doi.org/10.54196/jme.v3i2.47

Journal of Maritime and Education
p-ISSN : 2656-0658
e-ISSN : 2656-0666

# PENGURUSAN JASA KEPELABUHANAN DI KANTOR BP BATAM MENGGUNAKAN SISTEM B-SIMS PADA PT. SUKSES MAKMUR SAMUDRA BERJAYA BATAM

**[1]Fadiyah Hani Sabila, [2]Aulia Rahmah**

[1,2] KPNK, Politeknik Adiguna Maritim Indonesia Medan

**Abstrak**. Perusahaan pelayaran PT. Sukses Makmur Samudra Berjaya merupakan salah satu perusahaan pelayaran yang menyediakan jasa keagenan kapal yang sebagian besar melayani kapal *tug boat* dan tongkang serta kapal-kapal niaga lainnya. Penelitian ini menjelaskan tentang Bagaimana Pengurusan Jasa Kepelabuhanan di Kantor Badan Pengusahaan (BP) Batam menggunakan sistem Batam - Seaport Information Management System (B-SIMS) pada PT. Sukses Makmur Samudra Berjaya Batam. Proses pengajuan jasa kepelabuhanan ini terbagi menjadi empat bagian yakni labuh, tambat, pandu dan tunda. Dalam proses pengajuan jasa kepelabuhanan ini menggunakan sistem yang dinamakan sistem B-SIMS di Batam, diterapkannya B-SIMS bertujuan untuk meningkatkan pelayanan jasa kepelabuhanan sesuai dengan nilai Dedikasi (Terdepan, Dinamis, Kolaboratif, dan Terintegrasi) yang menjadi budaya kerja Badan Usaha Pelabuhan (BUP) BP Batam. Dengan penerapan B-SIMS, pengguna jasa tidak perlu lagi datang ke pelabuhan untuk mengurus PUK dan memonitor status nota sudah sampai di mana, sehingga bisa dikatakan pelayanan jasa kepelabuhanan di BUP sudah menerapkan digitalisasi sistem. Metode yang digunakan penulis dalam menyelesaikan penelitian ini adalah: Metode Lapangan (*Field Research*) dan Metode Pustaka (*Library Research*). Adapun masalah – masalah yang dihadapi dalam pengurusan jasa kepelabuhan adalah lambatnya verifikasi dari sistem yang melibatkan instansi terkait. Kerjasama serta koordinasi yang baik antara perusahaan pelayaran dengan instansi terkait dalam kegiatan pengajuan jasa kepelabuhanan sangat dibutuhkan demi kelancaran. Perlu di ingat dari koordinasi yang dimaksud adalah supaya instansi terkait dapat melakukan tugas dan fungsinya sehingga pelayanan kapal dapat berjalan dengan lancar, aman, dan efisien.

***Kata Kunci**: Sistem, Tug boat, Tongkang*

**Abstract**. *Shipping company PT. Sukses Makmur Samudra Berjaya is a shipping company that provides ship agency services, mostly serving tug boats and barges as well as other commercial vessels. This paper explains how to manage port services at the Batam Business Entity (BP) Office using the Batam - Seaport Information Management System (B-SIMS) system at PT. Success Prosperous Ocean Jaya Batam. The process of submitting port services is divided into four parts, namely anchoring, mooring, piloting and delaying. In the process of submitting port services using a system called the B-SIMS system in Batam, the implementation of B-SIMS aims to improve port services in accordance with the value of Dedication (Leading, Dynamic, Collaborative and Integrated) which is the work culture of Port Business Entities (BUP) ) BP Batam. With the implementation of B-SIMS, service users no longer need to come to the port to take care of PUK and monitor the status of where the notes have arrived, so that it can be said that port services at BUP have implemented system*

*digitization. The methods used by the author in completing this paper are: Field Method (Field Research) and Library Method (Library Research). The problems faced in managing port services are the slow verification of the system involving related agencies. Good cooperation and coordination between shipping companies and related agencies in the activities of proposing port services is needed for the sake of smooth sailing. It should be remembered that the intended coordination is so that the relevant agencies can carry out their duties and functions so that ship services can run smoothly, safely and efficiently.*

***Keywords:*** *System, Tug boat, Barge.*

## PENDAHULUAN

Menurut Suranto, (2018 ; 17) Pelabuhan adalah tempat yang terdiri dari daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan ekonomi yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, berlabuh, naik dan atau turun penumpang, dan atau bongkar muat barang, yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran, dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi.

Selain dari pengertian tersebut Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2001 tentang kepelabuhanan, menyatakan pelabuhan adalah daerah tempat berlabuh atau tempat bertambat kapal laut serta kendaraan air lainnya untuk menaikkan dan menurunkan penumpang dan hewan serta meupakan kegiatan ekonomi.

Selanjutnya sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam menetapkan kawasan Batam ditetapkan sebagai kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas untuk perdagangan. Pulau Batam diberikan istilah Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (*Free Trade Zone*) yang langsung dikelola penuh oleh BP Batam. Batam Pengusahaan Kawasan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam) atau yang biasa disebut Kantor Pelabuhan (KANPEL) untuk menetapkan jenis dan tarif layanan pada kantor pelabuhan laut badan pengusahaan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas batam. Peraturan Kepala Kantor Badan Pengusahaan Kawasan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (PERKA NO 27 TAHUN 2021) pada BAB I Pasal I No.50 Perka tersebut tertulis bahwa US$ adalah mata uang yang digunakan untuk perhitungan kegiatan pelayaran luar negeri dan kapal berbendera asing. Kemudian BP Batam mengeluarkan tarif baru Peraturan Kepala Kantor Badan Pengusahaan Kawasan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam No.27 Tahun 2021. Pada PERKA BAB I Pasal 5 No. I tersebut tertera bahwa segala jenis kegiatan jasa kepelabuhanan di tagih dalam mata uang Rupiah (Rp), Jadi nota yang akan timbul nanti sudah tidak menggunakan mata uang US$ Amerika melainkan menggunakan Mata Uang Rupiah (Rp).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 Badan Pengusahaan (BP) Batam adalah lembaga yang di bentuk dengan tugas dan wewenang melaksanakan pengelolaan, pengembangan dan pembangunan kawasan sesuai dengan fungsi-fungsi kawasan.

Adapun Peraturan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam No.27 Tahun 2021 pada Bab VII tentang Penagihan dan Penyetoran, pasal 153 :

1. Setelah menerima rincian kegiatan dari Petugas Pusat Pelayanan Administrasi Terpadu (PPAT) dan estimasi biaya yang telah dihitung oleh sistem, pengguna jasa harus menyetorkan dana sebagai deposit sebesar 100% dari nilai estimasi biaya.
2. Deposit tersebut disetorkan pada pihak bank yang ditunjuk oleh penyedia jasa dengan menggunakan rekening atas nama pengguna jasa.
3. Kegiatan kepelabuhan tidak dapat dilaksanakan sebelum penyedia jasa menerima konfirmasi dari pihak bank atas ketersediaan deposit.
4. Deposit itu akan di blokir oleh pihak bank sampai dengan terbitnya perintah bayar dari penyedia jasa.

Dengan demikian hal tersebut yang membuat terbitnya aturan yang menyatakan setiap pengguna jasa kepelabuhan wajib dikenakan tarif jasa kepelabuhan oleh Badan Pengusahaan Batam atau Kantor Pelabuhan Batam dengan metode Host to Host.

Melalui Surat Edaran Direktur Badan Usaha Pelabuhan Nomor 9 Tahun 2021, B-SIMS merupakan aplikasi yang akan digunakan sebagai portal pengeluaran dan pemasukan barang dari dan ke Pelabuhan. Batam - Seaport Information Management System (B-SIMS) memiliki data reliable yang mana setiap entitas akan memiliki data yang saling terintegrasi sehingga manajemen keluar masuk barang dapat dipermudah.

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis tertarik membuat penelitian dengan judul "Pengurusan Jasa Kepelabuhanan di Kantor BP Batam menggunakan Sistem B-SIMS pada PT. Sukses Makmur Samudra Berjaya Batam".

## METODE PENELITIAN

Dalam penyusunan penelitian ini penulis menggunakan metode yaitu :

1. Metode Lapangan (*Field Research*)

   Dalam metode ini penulis menggunakan teknik :

   a. Metode Pengamatan (Observasi)

      Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui suatu pengamatan,

dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran.

Dalam metode ini peneliti secara langsung terjun ke lapangan untuk mengamati Bagaimana Pengurusan Jasa Kepelabuhanan di Kantor BP Batam menggunakan sistem B-SIMS pada PT. Sukses Makmur Samudra Berjaya. Dalam Observasi ini, peneliti juga melakukan pengumpulan data dengan menggunakan kamera digital untuk mengambil gambar yang berhubungan dengan penelitian.

b. Metode Wawancara (*Interview*)

Dalam metode ini peneliti melakukan wawancara secara lisan dengan karyawan dan karyawati PT. Sukses Makmur Samudra Berjaya untuk memperoleh informasi dan keterangan yang berhubungan dengan proses pengajuan jasa kepelabuhanan dengan sistem B-SIMS di Batam.

2. Metode Perpustakaan (*Library Research*)

Melalui metode ini penulis mendapatkan data dengan membaca buku–buku di perpustakaan khususnya di perpustakaan Poltek AMI Medan serta buku panduan Politeknik Adiguna Maritim Indonesia Medan yang berkaitan dengan pembahasan penelitian penulis. Metode ini membantu penulis dalam memahami istilah–istilah serta pengertian yang tidak dapat dijelaskan pada riset-lapangan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Sejarah Singkat Perusahaan

PT. Sukses Makmur Samudra Berjaya, yang beralamat di Jl. Komp. Town House Taman Duta Indah Blok A No. 3 Tiban, Batam yang didirikan pada tahun 2019 oleh Direktur Utama Bapak Julfahdin Panca dengan beberapa keluarga lainnya yang berada di kota Batam. PT. Sukses Makmur Samudra Berjaya Batam bergerak dalam bidang keagenan di mana melayani kedatangan dan keberangkatan kapal baik pada saat labuh, maupun pada saat sandar di pelabuhan Batam, pemenuhan kebutuhan kapal (supply barang) dan ABK (Anak Buah Kapal) selama berada di pelabuhan.

PT. Sukses Makmur Samudra Berjaya selalu memperbaiki layanan keagenan untuk memuaskan pemilik kapal sesuai dengan motto "*Satisfaction More and Service Better*". PT. Sukses Makmur Samudra Berjaya Batam merupakan perusahaan yang bersifat SIUPKK (Surat Izin Usaha Perusahaan Keagenan Kapal) perusahaan pelayaran ini mulai beroperasi pada tahun 2019, dimana perusahan ini ditunjuk oleh *owner* atau *General Agent* untuk melayani kapal yang masuk ke pelabuhan Batam, dan biasanya kapal yang sering diageni PT. Sukses Makmur Samudra Berjaya Batam adalah kapal-kapal Tramper (kapal yang tidak mempunyai trayek tetap).

Adapun aktivitas yang dijalani oleh PT. Sukses Makmur Samudra Berjaya Batam sebagai berikut :

a. Melaporkan rencana kedatangan dan keberangkatan kapal.
b. Menyampaikan permintaan fasilitas jasa kepelabuhan kepada penyelenggara atau operator pelabuhan.
c. Menunjuk Perusahaan Bongkar Muat (PBM) untuk menghandle muatan kapal.
d. Mengurus kepentingan Nahkoda dan Awak kapal.
e. Pengurusan perpanjangan dokumen kapal yang telah berakhir masa berlaku atas beban principal.
f. Memungut uang jasa angkutan (*freight*) atas perintah principal.
g. Menerbitkan *bill of lading* atas nama pengangkut.
h. Mengurus permintaan dan pengisian Bahan Bakar Minyak (BBM) dan air tawar.
i. Memberikan informasi yang diperlukan pemilik kapal (*principal*).
j. Melaporkan kegiatan di pelabuhan kepada Syahbandar.
k. Menyelesaikan *clearance in / out* kapal.

### B. Pengurusan Jasa Kepelabuhan di Kantor BP Batam menggunakan Sistem B-SIMS pada PT. Sukses Makmur Samudra Berjaya Batam

Sistem B-SIMS merupakan portal sistem informasi manajemen kepelabuhanan yang merupakan sistem informasi mencakup operational dan jasa kepelabuhanan di lingkungan badan usaha pelabuhan batam. Badan Usaha Pelabuhan (BUP) BP Batam resmi menerapkan layanan berbasis online menggunakan aplikasi BP Batam Seaport Information Mangement System (B-SIMS). Penggunaan aplikasi ini di tetapkan melalui Surat Edaran (SE) Direktur BUP BP Batam Nomor 9 Tahun 2021 dan resmi di implementasikan sejak 14 Juli 2021 lalu.

Aplikasi B-SIMS berfungsi untuk meningkatkan pelayanan jasa kepelabuhan menjadi lebih praktis tanpa tatap muka. Dengan aplikasi ini, pengguna jasa tidak perlu lagi datang ke pelabuhan semisal untuk mengurus PUK dan memonitor status nota. B-SIMS memiliki data reliable yang mana setiap entitas akan memiliki data yang saling terintegrasi sehingga manajemen keluar masuk barang dapat dipermudah.

Aplikasi B-SIMS terintegrasi dengan sistem Inaportnet yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan. Sehingga pengguna jasa tidak perlu melakukan double input untuk mengurus kegiatan kapal barang maupun kapal penumpang di wilayah kerja BP Batam.

Adapun proses-proses saat kedatangan kapal dalam pengajuan jasa kepelabuhan pada sistem B-SIMS yang terintegrasi dengan sistem inaportnet di batam adalah sebagai berikut :

a. Agen mengajukan permohonan keagenan di dalam sistem inaportnet, setelah pengajuan keagenan disetujui maka agen dapat membuat warta kapal masuk di sistem inaportnet.
b. Agen mengajukan dan mengisi warta kapal masuk dengan memasukkan data-data kapal sesuai permintaan dari agen. Setelah warta kapal disetujui oleh syahbandar maka akan mendapat nomor PKK

(Pemberitahuan Kedatangan Kapal) yang menjadi data untuk pengajuan pada sistem B-SIMS.

Setelah PKK disetujui maka dalam sistem B-SIMS akan muncul layanan pengajuan untuk mengajukan masing-masing jasa. Dari sini agen sudah dapat membuka Sistem B-SIMS dengan mengetik di kolom pencarian di Chrome B-SIMS maka akan muncul layanan B-SIMS. Setelah itu kita di wajibkan untuk mengupload dokumen yang di minta oleh sistem pada setiap jasanya.

Tidak sampai disitu saja, setelah kita upload dokumen itu, kita harus menunggu proses dan tahapan status dari beberapa tingkatan yang ada pada sistem seperti:

1. Registrasi oleh Agen
2. Verifikasi oleh PPAT
3. Verifikasi oleh Manager Keuangan
4. Dll

Jika data tidak sesuai maka akan ada penolakan dan revisi dari sistem.

Ada beberapa dokumen yang harus di siapkan oleh pihak agen dan diupload pada sistem B-SIMS sebelum kedatangan kapal yakni sebagai berikut :

1. Permohonan Kedatangan Kapal
2. Lembar *Form Ceklist*
3. Form Permohonan Kegiatan untuk Kapal (1A)
4. Form Pernyataan Umum Kapal (PUK)
5. *Letter of Appointment* / Surat Penunjukan Keagenan
6. *Certificate of Registry* / Surat Laut
7. *Tonnage Certiface* / Surat Ukur
8. *Last Port Clearance*
9. *Crew List*

Setelah Kapal tiba di Pelabuhan ada beberapa dokumen yang harus di urus oleh pihak agen yakni untuk mengurus langsung keberangkatan kapal :

1. Form 2A.1 Pandu
2. Form 2A.2 Tunda
3. Form Hold Dana
4. Surat Perintah Kerja (SPK)

Setelah semua sudah selesai dan kapal sudah berangkat maka pihak agen harus melakukan Close PUK yang artinya semua nota jasa labuh, pandu dan tunda sudah lunas. Untuk itu agen mempersiapkan berkas yang akan di konfirmasi dengan petugas BP Batam. Adapun yang di upload di sistem B-SIMS untuk melakukan close PUK ini adalah :

a. Form Cek List
b. Form 2A.1 Pandu
c. Form 2A.2 Tunda
d. Form 1A
e. Permohonan Kedatangan Kapal
*f.* *Last Port Clearance*
g. Pernyataan Umum Kapal (PUK)
h. *Letter of Appointment* / Surat Penunjukkan Keagenan
i. Surat Ukur
j. Surat Laut
k. Faktur Lunas
l. Surat Persetujuan Berlayar (SPB)

## C. Macam-Macam Jasa Kepelabuhanan

Menurut Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 27 Tahun 2021 Jasa Kepelabuhanan terbagi menjadi 4 bagian yakni, Pandu Tunda dan Labuh Tambat. Adapun penjelasan tentang keempat jasa kepelabuhanan ini, yakni :

1. Jasa Pemanduan adalah kegiatan pandu dalam membantu Nahkoda agar olah gerak kapal dapat dilaksanakan dengan selamat, tertib dan lancar.
2. Jasa Penundaan adalah pekerjaan mendorong, mengawal, menjaga, menarik, atau menggandeng kapal yang berolah gerak, untuk bertambat ke atau untuk melepas dari tambatan dermaga, breasthing dolphin, pelampung dan kapal lainnya dengan menggunakan kapal tunda.
3. Jasa Labuh adalah kegiatan kunjungan kapal di perairan pelabuhan baik yang bertambat maupun yang berlabuh dan menunggu pelayanan berikutnya seperti: tambat, bongkar/muat atau menunggu layanan lainnya (*docking/repair/standby*, pengurusan dokumen dan lainnya).
4. Jasa Tambat adalah kegiatan bertambatnya kapal ditambatan atau merapat di dermaga dan secara teknis dalam kondisi yang aman dimana tali cross kapal terikat pada bolder untuk dapat melakukan kegiatan bongkar/muat dan kegiatan lainnya dengan lancar dan aman.

## D. Perhitunganan Tarif untuk Jasa Kepelabuhanan

Tarif Jasa Kepelabuhan adalah penerimaan yang diperoleh atas pelayanan jasa kapal, jasa barang, jasa pelayanan alat dan jasa penunjang kepelabuhanan di pelabuhan yang di selenggarakan oleh BP Batam, yang terdiri dari Terminal Umum, Terminal Untuk Kepentingan Sendiri, Terminal Khusus dan Perairan Pelabuhan Batam.

1. Perhitungan Tarif Berdasarkan Pelayanannya

Adapun perhitungan untuk Jasa Kepelabuhanan pastinya berbeda di setiap jasa atau pelayanannya. Berikut penjelasannya :

a. Tarif Pelayanan Labuh

Dikenakan terhadap setiap kapal yang berkunjung dan menggunakan perairan pelabuhan di dalam daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan. Kapal yang berkunjung ke pelabuhan dikenakan tarif pelayanan labuh per kunjungan yang didasarkan pada GT kapal dengan pedoman surat ukur kapal. Kapal yang berada di pelabuhan untuk melakukan kegiatan lebih dari 10 hari, dikenakan tambahan tarif pelayanan labuh untuk setiap masa 10 hari berikutnya.

Pembebasan tarif pelayanan labuh untuk kapal angkutan laut dalam negeri diberikan kepada :

1) Kapal perang RI, kapal syahbandar, kapal navigasi, kapal patroli kesatuan penjagaan laut dan pantai (KPLP), kapal bea cukai, kapal

penelitian, kapal palang merah, kapal pemerintah daerah, kapal kepolisian, kapal SAR

2) Kapal yang berlayar melintasi perairan pelabuhan
3) Kapal yang sesuai ketentuan instansi yang berwenang tidak wajib register
4) Kapal sedang diatas dock.

Pembebasan tarif pelayanan labuh untuk kapal luar negeri, diberikan kepada :

1) Kapal yang berlayar melintasi perairan pelabuhan.
2) Kapal sedang diatas dock.

b. Tarif Pelayanan Pandu

Kapal yang berukuran 500 GT atau lebih, wajib menggunakan layanan pemanduan pada waktu berlayar di perairan wajib pandu.

Setiap kapal yang akan masuk atau meninggalkan perairan wajib pandu pelabuhan batam, yaitu batu ampar, sekupang, kabil, dan tanjung uncang, wajib mengajukan permintaan pandu secara manual ke pejabat urusan kepanduan, selambat-lambatnya 2 jam sebelum kegiatan. Jika melakukan keterlambatan dalam pengajuan makan akan dikenakan sanksi berupa denda 20% dari tarif dasar.

Tarif pelayanan pemanduan adalah jumlah total tarif tetap per kapal per gerakan di pergerakan di tambah dengan tarif variable per GT per kapal per gerakan.

c. Tarif Pelayanan Tunda

Pada Perka Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam pasal 50 menjelaskan bahwa Kapal dengan Panjang 70 (tujuh puluh) meter sampai dengan 150 (seratus lima puluh) meter di wajibkan menggunakan 1 unit kapal tunda dengan daya paling rendah 2000 DK dengan jumlah gaya tarik paling rendah 24 ton bollard pull. perhitungan kapal tunda dihitung berdasarkan jumlah Kapal yang menunda dikali ukuran Kapal yang ditunda dalam Gross Tonnage (GT) dengan satuan GT per jam, dengan rumusan: (GT x tarif variabel) + tarif tetap) x jam x unit kapal tunda).

d. Tarif Pelayanan Tambat

Dihitung berdasarkan ukuran Kapal dalam Gross Tonnage (GT) dengan satuan GT per etmal.

2. Perhitungan Tarif Berdasarkan Jenis Kapal

Pada peraturan kepala badan pengusahaan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas Batam Nomor 27 Tahun 2021 pasal 3 yang berisikan :

1) Nilai Tagihan pelayanan kepelabuhanan pelayaran dalam negeri, per nota tagihan minimal sebesar Rp.100.000,-
2) Nilai Tagihan pelayanan kepelabuhanan luar negeri, per nota tagihan paling sedikit sebesar Rp.150.000,-
3) Nilai Tagihan pelayaran rakyat diluar pelabuhan umum total nota tagihan adalah Rp.0,- dan dikenakan tagihan pelayanan kepelabuhanan minimum sebesar Rp.50.000,- per nota tagihan.

**Berikut adalah Daftar Tarif Pelayanan Jasa Kapal di Batam**

| Jasa Pelayanan Kapal | Kapal Dalam Negeri | Kapal Luar Negeri |
|---|---|---|
| LABUH | Rp87 | Rp1.452 |
| TAMBAT | Rp80 | Rp1.320 |
| Labuh untuk Non Niaga/Tidak Ada Kegiatan | Rp43 | Rp726 |
| PANDU | | |
| Tarif Tetap | Rp104.000 | Rp1.399.200 |
| Tarif Variabel | Rp29 | Rp488 |
| TUNDA | | |
| Kapal Ukuran s/d 3.500 GT | | |
| Tarif Tetap | Rp481.500 | Rp2.996.400 |
| Tarif Variabel | Rp10 | Rp120 |
| Kapal Ukuran 3.501 s/d 8.000 GT | | |
| Tarif Tetap | Rp750,000 | Rp7.299.600 |
| Tarif Variabel | Rp10 | Rp120 |
| Kapal Ukuran 8.001 s/d 14.000 GT | | |
| Tarif Tetap | Rp1.166.000 | Rp11.101.200 |
| Tarif Variabel | Rp10 | Rp120 |
| Kapal Ukuran 14.001 s/d 18.000 GT | | |
| Tarif Tetap | Rp1.577.500 | Rp14.902.800 |
| Tarif Variabel | Rp10 | Rp120 |
| Kapal Ukuran 18.001 s/d 26.000 GT | | |
| Tarif Tetap | Rp2.333.000 | Rp22.849.200 |
| Tarif Variabel | Rp10 | Rp120 |
| Kapal Ukuran 26.001 s/d 40.000 GT | | |
| Tarif Tetap | Rp2.660.500 | Rp24.288.000 |
| Tarif Variabel | Rp10 | Rp120 |
| Kapal Ukuran 40.001 s/d 75.000 GT | | |
| Tarif Tetap | Rp3.018.500 | Rp15.568.400 |
| Tarif Variabel | Rp10 | Rp120 |
| Kapal Ukuran di atas 75.000 GT | | |
| Tarif Tetap | Rp3.616.500 | Rp30.729.600 |
| Tarif Variabel | Rp10 | Rp120 |

## KESIMPULAN

Pengurusan Jasa Kepelabuhanan di Kantor BP Batam pada PT. Sukses Makmur Samudra Berjaya Batam sudah berjalan dengan baik dan efisien melalui beberapa tahap yakni sebelum kedatangan kapal, sebelum keberangkatan kapal dan sesudah keberangkatan kapal namun masih terdapat kesalahan kecil yaitu meng-input data dari petugas operasional dalam sistem B-SIMS sehingga harus melakukan peng-inputan data ulang.

Untuk mencegah terjadinya kesalahan dalam penginputan data pada sistem B-SIMS, sebaiknya pihak instansi terkait maupun pihak petugas operasional pada PT. Sukses Makmur Samudra Berjaya Batam lebih teliti lagi dan melakukan pengecekan ulang kembali dokumen yang hendak di input dalam sistem B-SIMS.

## DAFTAR PUSTAKA


Ardita, S., Selian, F. H., Siregar, N. S., & Sabila, F. H. (2023). PENGARUH PERKEMBANGAN INTELEKTUAL, SOSIAL, DAN BAHASA REMAJA TERHADAP TINGKAH LAKU SISWA DI SD NEGERI KANDANG MBELANG KABUPATEN ACEH TENGGARA. *PEMA (JURNAL PENDIDIKAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT)*, *3*(1), 50-57.

Inawati, W. A., & Sabila, F. H. (2021). Pencegahan fraud: pengaruh whistleblowing system, government governance dan kompetensi aparatur pemerintah. *E-Jurnal Akuntansi*, *31*(3), 731.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (2021), Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementrian Pendidikan Kebudayaan Riset, dan Teknologi Republik Indonesia.

Kesuma, N., hani Sabila, F., & Chrisnatalanta, C. (2022). SISTEM PENGURUSAN SIGN ON BUKU PELAUT CREW KAPAL DI KANTOR KSOP KHUSUS BATAM PADA PT. PUTRA ANAMBAS SHIPPING BATAM. *Journal of Maritime and Education (JME)*, *4*(2), 411-416.

Khairunnisa, W., & Sabila, F. H. (2023). SONGS AS MEDIA TO IMPROVE STUDENTS'ACHIEVEMENT IN UNDERSTANDING ENGLISH PRONUNCIATION (THE CLASSROOM ACTION RESEARCH OF EIGHT GRADERS AT SMP MUHAMMADIYAH 07 MEDAN. *BRIGHT VISION Journal of Language and Education*, *3*(1), 8-12.

Nst, M. M., Siregar, N. S., Sabila, F. H., & Siregar, T. (2023). Pentingnya Sosialisasi Bimbingan Konseling untuk Dunia Pendidikan. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, *7*(1), 1054-1062.

Peraturan Kepala BP Batam tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Tarif Pelayanan Jasa Kepelabuhanan di Lingkungan Pelabuhan Batam.

Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (PERKA) Nomor 27 Tahun 2021

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 tentang Badan Pengusahaan (BP) Batam

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2001 tentang Kepelabuhanan

Sabila, F. H. (2018). Performance of Sharia Mutual Funds in Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Terapan*, *14*(1), 20-31.

Sabila, F. H. (2019). Karakteristik dan Penerapan Islamic Corporate Governance Pada Perbankan Syariah. *Jurnal Fuaduna: Jurnal Kajian Keagamaan dan Kemasyarakatan*, *2*(2), 116-125.

Sabila, F. H. (2019). Stock selection dan market timing ability reksa dana syariah saham di Indonesia. *Journal of Economic, Public, and Accounting (JEPA)*, *1*(2), 68-81.

Sabila, F. H., Sahfitri, A. A., Khairiwa, F. N., Marpaung, N. R., & Zulviannas, R. (2022). HUBUNGAN PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL DENGAN PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH. *Jurnal Bakti Sosial*, *1*(1), 49-55.

Sabila, F. H., Kesuma, N., & Purba, R. (2023). PENANGANAN DOKUMEN EKSPOR BATU BARA DI PELABUHAN PANJANG PADA PT. TIGADE ARTHA SAMUDERA BANDAR LAMPUNG. *Journal of Maritime and Education (JME)*, *5*(1), 449-455.

Suranto, : Manajemen Operasional Angkutan Laut dan Kepabeanan serta Prosedur Impor Barang,Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama 2018

Undang-Undang Republik Indonesia No.17 Tahun 2008 tentang Pelayaran